



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DIREKTORAT KEPEGAWAIAN

Jalan Tamansari Nomor 64. Bandung 40116
Telp/Fax: (022) 2530683, email : sekretariat_ditpeg@itb.ac.id

PERJANJIAN KERJA UNTUK WAKTU TERTENTU

Nomor : 580/IT1.B05.1/PKWT01/KP/2021

Pada hari ini, Senin tanggal 4 Januari 2021, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Nama : Dr. Dea Indriani Astuti, S.Si.
Jabatan : Direktur Kepegawaian Institut Teknologi Bandung yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 025/SK/I1.A/KP/2020,

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Bandung, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama.

- II. Nama : Didin Syarifudin
Tempat/tgl Lahir : Garut, 4 April 1963
Pendidikan : SMA
Alamat : Jl. Jatihandap Timur RT 02/10 Bandung

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (PKWT), dengan ketentuan sebagaimana dituangkan dalam pasal-pasal di bawah ini :

Pasal 1

Jangka Waktu Perjanjian Kerja

- (1) Jangka waktu perjanjian kerja selama 6 bulan, terhitung sejak tanggal 4 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 30 Juni 2021;
- (2) Perjanjian kerja ini dapat diakhiri sebelum habis jangka waktu berlakunya atas kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 2

Ruang Lingkup Pekerjaan

- (1) Pihak Kedua wajib melaksanakan tugas sebagai Staf Administrasi Perpustakaan untuk Melayani Peminjaman Buku di Perpustakaan Prodi Teknik Mesin.
- (2) Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawasi dan dipertanggungjawabkan oleh Wakil Dekan Bidang Sumberdaya Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara.

Pasal 3

Waktu Kerja/Jumlah Jam Kerja

Hari dan jam kerja pihak kedua mengikuti ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 1380/SK/K01.3/KP/2004.

Pasal 4

Imbalan/upah Kerja

Pihak Kedua mendapat imbalan/upah kerja sebesar Rp. 1.950.000,-/bulan, ditambah uang transport sebesar Rp.15.000,-/hari. Pihak Kedua mendapatkan insentif kehadiran sebesar Rp. 25.000,-/hari, Tunjangan Hari Raya sebesar Rp. 1.950.000,-. Seluruh imbalan/tunjangan diambil dari dana RKA Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara.

Pasal 5
Peraturan Tata Tertib Kerja

- (1) Pihak Kedua wajib mematuhi ketentuan tata tertib kerja yang berlaku pada Pihak Pertama;
- (2) Pihak Kedua wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaannya;
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan tata tertib kerja oleh Pihak Kedua dapat mengakibatkan diakhirinya perjanjian kerja oleh Pihak Pertama secara sepihak.

Pasal 6
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja ini terjadi perselisihan, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil, maka kedua belah pihak sepakat untuk memilih Pengadilan Negeri Bandung sebagai tempat penyelesaian.

Pasal 7
Lain-lain

Perjanjian kerja ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (PKWT) ini dibuat oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam keadaan sehat dan sadar, tanpa pengaruh ataupun paksaan dari pihak manapun.

Bandung, 4 Januari 2021

Pihak Kedua,



Didin Syarifudin



Pihak Pertama,

Dr. Dea Indriani Astuti, S.Si.
NIP.197004301996022001

Menyetujui :
Wakil Dekan Bidang Sumberdaya
Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara



Dr. Ir. Hermawan Judawisastra, M.Eng.
NIP.197004032006041010